



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TORAJA UTARA,**

**Menimbang** : a. bahwa peraturan tentang pengalokasian Bantuan Operasional Pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Pendidikan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang

- Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain yang Sederajat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 70);
  17. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 51).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.

6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidayah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lainnya yang sederajat.
8. Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan adalah upaya pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
9. Bantuan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah skema pembiayaan bagi pelaksanaan pendidikan dasar yang ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah guna meringankan biaya pendidikan peserta didik di Kabupaten Toraja Utara.
10. Penyelenggaraan Bantuan Operasional Pendidikan adalah program terpadu di bidang pendidikan yang meliputi kebijakan pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian bantuan operasional pendidikan.
11. Subsidi biaya pendidikan adalah salah satu program Bantuan Operasional Pendidikan melalui pemberian sebagian bantuan operasional sekolah guna meringankan biaya sekolah peserta didik.
12. Peserta didik adalah murid sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
13. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk Bantuan Operasional Pendidikan.
14. Profil sekolah adalah gambaran tentang besaran peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana yang menjadi dasar pengalokasian pembiayaan.
15. Proses Belajar Mengajar yang selanjutnya disingkat PBM adalah keseluruhan kegiatan pembelajaran baik yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas guna menghasilkan lulusan yang bermutu.

16. Insentif tenaga kependidikan adalah tambahan penghasilan (bukan guru) tetapi kepada tenaga perpustakaan, tenaga laboran, bujang sekolah, satpam dan honorer lainnya yang diangkat berdasarkan kebutuhan dalam peningkatan mutu luaran/lulusan.
17. Komisi Pengawasan Bantuan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat Komwas BOP adalah lembaga independen yang dibentuk Pemerintah Daerah yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan agar tetap sesuai dengan tujuan Bantuan Operasional Pendidikan di Daerah.
18. Tim Pengendali Bantuan Operasional Pendidikan Kabupaten adalah Tim yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan, agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran Bantuan Operasional Pendidikan.

**BAB II**  
**SASARAN PEMBIAYAAN**  
**BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN**

**Pasal 2**

Asas dan Tujuan Bantuan Operasional Pendidikan adalah:

- a. Penyelenggaraan Bantuan Operasional Pendidikan Kabupaten Toraja Utara berdasarkan beberapa Azas yaitu :
  1. Asas Pemerataan;
  2. Asas Jaminan Kualitas;
  3. Asas Partisipatif;
  4. Asas Transparansi;
  5. Asas Akuntabilitas;
  6. Asas Edukasi; dan
  7. Asas Kompetensi.
- b. Tujuan Bantuan Operasional Pendidikan adalah :
  1. meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak usia Sekolah;

2. meningkatkan mutu penyelenggaraan dan lulusan;
3. meningkatkan relevansi Pendidikan yang berbasis kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan global; dan
4. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Toraja Utara untuk memenuhi mutu dan produktivitas sumber daya manusia yang unggul.

### Pasal 3

Sasaran pembiayaan Bantuan Operasional Pendidikan meliputi:

- a. jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
  1. Sekolah Dasar;
  2. Sekolah Dasar Luar Biasa;
  3. Madrasah Ibtidayah;
  4. Sekolah Menengah Pertama;
  5. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; dan
  6. Madrasah Tsanawiyah;
- b. jenjang pendidikan menengah terdiri atas:
  1. Sekolah Menengah Pertama;
  2. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; dan
  3. Madrasah Tsanawiyah.

### BAB III

#### PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Dan Prosedur Pengalokasian Pembiayaan

### Pasal 4

- (1) Pengalokasian anggaran didasarkan pada :
  - a. Daerah dekat untuk jenjang SD dialokasikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap sekolah per satu tahun, jenjang SMP dialokasikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh

juta rupiah) untuk setiap Sekolah per satu tahun, lokasinya meliputi:

1. Kecamatan Rantepao;
2. Kecamatan Tallunglipu; dan
3. Kecamatan Kesu'.

b. Daerah sedang untuk jenjang SD dialokasikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap sekolah per satu tahun, jenjang SMP dialokasikan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap Sekolah per satu tahun, lokasinya meliputi :

1. Kecamatan Tikala;
2. Kecamatan Sesean;
3. Kecamatan Sesean Suloara;
4. Kecamatan Tondon;
5. Kecamatan Sanggalangi;
6. Kecamatan Sopai;
7. Kecamatan Kapala Pitu; dan
8. Kecamatan Bangkelekila'.

c. Daerah jauh untuk jenjang SD dialokasikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap sekolah per satu tahun, jenjang SMP dialokasikan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk setiap Sekolah per satu tahun, lokasinya meliputi :

1. Kecamatan Awan Rantekarua;
2. Kecamatan Baruppu';
3. Kecamatan Rindingallo;
4. Kecamatan Buntupepasan;
5. Kecamatan Sa'dan;
6. Kecamatan Balusu;
7. Kecamatan Nanggala;
8. Kecamatan Buntao';
9. Kecamatan Rantepao; dan
10. Kecamatan Denpina.

d. dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pengalokasian anggaran dilakukan dengan prosedur:



- a. setiap sekolah sasaran penyelenggaraan BOP mengajukan data profil sekolah pada awal tahun pelajaran yang telah ditentukan dalam rangkap 2 (dua) yaitu masing-masing untuk tim pengendali BOP Kabupaten, dan arsip sekolah yang bersangkutan; dan
  - b. tim pengendali BOP Kabupaten melakukan rekapitulasi data sekolah berdasarkan profil sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai bahan laporan, untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan alokasi anggaran masing-masing Sekolah untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Laporan rekapitulasi data sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan setiap triwulan.
  - (4) Tim Pengendali BOP Kabupaten wajib melakukan verifikasi dan validasi data sesuai dengan jenjang dan kewenangannya.
  - (5) Tim Pengendali BOP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Dan Prosedur Verifikasi

#### Pasal 5

- (1) Tim Pengendali Kabupaten melakukan verifikasi data profil sekolah dan pertanggungjawaban keuangan yang diajukan oleh sekolah sasaran penerima BOP.
- (2) Tim Pengendali BOP Kabupaten berwenang mengusulkan penangguhan pembayaran jika pihak sekolah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan BOP.

## **Pasal 6**

- (1) Penetapan pengalokasian biaya oleh Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan Tim Pengendali BOP Kabupaten.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan mengajukan usulan rencana biaya BOP kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan alokasi BOP setiap tahun sesuai usulan Kepala Dinas Pendidikan.

## **BAB IV**

### **PENOLAKAN DAN PENGHENTIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penolakan Dana Bantuan Operasional Pendidikan**

## **Pasal 7**

- (1) Sekolah swasta berhak menolak BOP yang dituangkan dalam suatu pernyataan dan/atau keputusan yang telah mendapat persetujuan dari yayasan dan/atau komite sekolah/majelis madrasah.
- (2) Sekolah yang tidak melaksanakan penyelenggaraan BOP wajib memberikan jaminan pengelolaan pendidikan yang bermutu.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penghentian Pembiayaan Penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Pendidikan**

## **Pasal 8**

Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali penyaluran BOP apabila sekolah penerima BOP tidak dapat memenuhi asas penyelenggaraan BOP.

**BAB V**  
**STANDAR MUTU PROSES BELAJAR MENGAJAR**

**Pasal 9**

**Penyelenggaraan BOP harus mendorong standar mutu proses belajar mengajar secara efektif.**

**Pasal 10**

**Standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).**

**BAB VI**  
**KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN DANA**  
**BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Komponen Pembiayaan**

**Pasal 11**

- (1) Komponen pembiayaan penyelenggaraan BOP meliputi:**
  - a. pembiayaan proses belajar mengajar; dan**
  - b. pembiayaan ekstrakurikuler.**
- (2) Rincian komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang dibuat oleh sekolah bersama komite sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.**
- (3) Item pembiayaan yang diatur dalam rincian komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:**
  - a. pengembangan profesi guru dan kompetensi guru/kepala sekolah;**
  - b. pelatihan kepemimpinan masa depan terpadu yaitu:**
    - 1. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);**
    - 2. Kepramukaan;**

3. Palang Merah Remaja (PMR);
4. Disiplin Lalu Lintas;
5. Usaha Kesehatan Sekolah/Dokter Kecil, dan Pencegahan Narkoba;
6. spiritual question, emotional question, intelektual question/ pendidikan karakter;
7. kantin kejujuran;
8. olahraga, jantung sehat, dan kesenian;
9. wawasan wiyata mandala;
10. pendidikan bela negara;
11. pelatihan paskibraka/tata upacara bendera dan Lomba gerak jalan tingkat kabupaten/perayaan hari kemerdekaan; dan
12. kewirausahaan, koperasi dan perbankan.

c. lomba siswa berprestasi (OSN, FLS2N, O2SN).

- (4) Pembiayaan BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah komponen pembiayaan yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya.
- (5) Pembiayaan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pembiayaan terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya.
- (6) Insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pembiayaan jasa pelaksanaan kegiatan terkait dengan kegiatan operasional pembelajaran dan pengembangan profesi yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lain.
- (7) Insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibayarkan paling banyak 2 (dua) jenis insentif sesuai beban tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (8) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memerlukan pengembangan profesi melalui organisasi profesi keguruan yang sah dan disetujui berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat dibiayai dari penyelenggaraan BOP secara proporsional.

## **Pasal 12**

**Sekolah dapat menetapkan prioritas komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sesuai dengan kebutuhan, karakteristik sekolah dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk peningkatan mutu pendidikan.**

## **Pasal 13**

**Penetapan prioritas komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**

## **Bagian Kedua**

### **Syarat dan Mekanisme Penyaluran**

### **Bantuan Operasional Pendidikan**

### **Untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah**

## **Pasal 14**

- (1) Syarat-syarat sekolah penerima BOP sebagai berikut:**
  - a. memiliki izin operasional;**
  - b. wajib menandatangani pernyataan kesediaan menerima BOP di atas kertas bermeterai cukup;**
  - c. wajib membebaskan biaya pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah; dan**
  - d. wajib menempelkan alokasi dana dan laporan penggunaan BOP pada papan pengumuman sekolah yang mudah diakses oleh masyarakat.**
- (2) Mekanisme penyaluran BOP diatur sebagai berikut:**
  - a. penyaluran dana dilakukan setiap triwulan (tiga bulan) satu kali masing-masing pada tahun berjalan;**
  - b. penyaluran dana pada triwulan kedua dan selanjutnya, dilakukan setelah sekolah penerima dana BOP telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada triwulan sebelumnya;**
  - c. Pemerintah Daerah dapat menunda dan/atau menghentikan pembayaran jika sekolah penerima**

BOP tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;

- d. dana BOP yang tidak dimanfaatkan pada tahun berjalan wajib disetorkan kembali ke kas Daerah sebelum tahun berjalan berakhir; dan
- e. hasil penyetoran kembali ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan tim tindak lanjut berupa tanda bukti penyetoran kembali paling lambat minggu ke II (dua) bulan Januari tahun berikutnya.

### Bagian Ketiga

#### Larangan Penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan

##### Pasal 15

- (1) Dana BOP dilarang digunakan selain peruntukannya.
- (2) Komponen subsidi BOP yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh sumber dana lain;
  - b. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud mendapatkan keuntungan (bunga);
  - c. dipinjamkan kepada pihak lain;
  - d. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, study tour (karya wisata), dan sejenisnya;
  - e. membayar bonus atau pakaian guru;
  - f. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; dan
  - g. menanam saham.

### BAB VII

#### MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

##### Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk pemantauan, pembinaan, dan penyelesaian masalah terhadap penyelenggaraan BOP.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara berkala kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilakukan oleh Tim Pengendali Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi serta pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Organisasi Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan Pemerintah Daerah secara berjenjang dan Komisi Pengawas BOP.

## BAB VIII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dan memperoleh akses dalam peningkatan mutu BOP dan mutu luaran/lulusan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dukungan sarana dan prasarana sekolah dan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Peran serta masyarakat dalam pembiayaan tidak dapat disetor pada sekolah melainkan disetor langsung orang tua murid/masyarakat dan/atau siapa saja kepada rekening Pemerintah Daerah yang diterima sebagai Pendapatan Asli Daerah dari komponen sumbangan pihak ketiga.
- (2) Besarnya partisipasi masyarakat dapat dikembalikan kepada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dana peran serta masyarakat diperuntukkan bagi peningkatan mutu penyelenggaraan proses belajar mengajar, pemeliharaan sekolah, ekstrakurikuler siswa,

insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu luaran/lulusan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX KOMISI PENGAWAS BOP

### Pasal 19

Komisi Pengawas BOP bersifat independen dan melaksanakan tugas membantu Pemerintah Daerah.

### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, mekanisme pembentukan, serta tugas pokok dan fungsi Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 21

Pengawasan atas penggunaan dan pemanfaatan dana subsidi Bantuan Operasional Pendidikan untuk peningkatan mutu lulusan peserta didik.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Pendidikan Di Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI TORAJA UTARA,



Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 2 Januari 2019

Pi SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 1